



PUTUSAN

Nomor 1651/PID.SUS/2024/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Masyhur Bin Jabir
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/25 Januari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kusuma Derpah Rt.004 Rw.004
Kel. Mlajah Kec.Bangkalan
Kab.Bangkalan dan Tinggal di
Dusun Jenteh Tengah
Kec.Kwanyar Kab.Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 24 September.2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1651/PID.SUS/2024/PT SBY



7. Penetapan Wakil Ketua Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi Penasihat Hukum Fardiansyah, S.H., Advokad / Penasihat Hukum pada Kantor "FARDIANSYAH, S.H. DAN REKAN", yang beralamat di Karanglangit RT.001/RW.001, Karanglangit - Lamongan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Masyhur Bin Jabir pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak – tidaknya pada bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Dusun Jenteh Tengah Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, namun berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHAP "*Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat Terdakwa diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa, Apabila tempat tinggal sebagian besar para saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*" Yakni Saksi SRI ISMANTO bersama Saksi DIKA HARDIANSYAH dan Saksi MUKHAMAD BUKHORI yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang beralamatkan di Jl. Sikatan No. 1 Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika Golongan I yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1651/PID.SUS/2024/PT SBY



dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram". Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu 03 Juli 2024 Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yakni Saksi SRI ISMANTO bersama Saksi DIKA HARDIANSYAH dan Saksi MUKHAMAD BUKHORI melakukan penangkapan terhadap Saksi ANGGA ARIF PRADANA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Pulosari III – A No. 01 RT/RW 001/002 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya. Setelah dilakukan Introgasi dan evaluasi alat komunikasi didapat informasi mengenai keberadaan Terdakwa di Dusun Jenteh Tengah Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan. Selanjutnya Saksi SRI ISMANTO bersama Saksi DIKA HARDIANSYAH dan Saksi MUKHAMAD BUKHORI melakukan penyelidikan pengembangan. Setelah mendapat informasi yang akurat Pada hari Kamis 04 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Halaman belakang rumah Dusun Jenteh Tengah Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan Saksi SRI ISMANTO bersama Saksi DIKA HARDIANSYAH dan Saksi MUKHAMAD BUKHORI berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan Introgasi dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 7,334$ (tujuh koma tiga tiga empat) gram; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 3 (tiga) pack plastic klip; 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic; 1 (satu) buah sendok kecil. Ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BCA; 2 (dua) buah buku Tabungan BCA dengan No. Rek 1851102766 an ANITA yang digunakan Terdakwa sebagai sarana transaksi jual beli Narkotika dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi jual beli Narkotika. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu dengan cara pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. FADLI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1651/PID.SUS/2024/PT SBY



Sabu sebanyak ± 14 (empat belas) gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan total pembayaran sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah). Namun dengan kesepakatan jika Terdakwa akan membayar sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa melakukan pembayaran uang pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara transfer menggunakan Rekening BCA dengan No. Rek 1851102766 an Sdr. ANITA (DPO) ke No. Rek BCA milik Sdr. FADLI (DPO)

- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu dengan cara setelah melakukan transfer sejumlah uang tersebut Terdakwa dihubungi oleh Sdr. FADLI (DPO) untuk memberi tahu lokasi ranjau yakni didekat SMKN 1 Kwanyar Somor Koneng Kec. Kwanyar Bangkalan. Selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut pulang kerumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. SANDY (DPO), dengan rincian yakni :

o Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB sebanyak ± 2 (dua) gram seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai dengan cara diambil secara langsung kerumah Terdakwa;

o Pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB sebanyak ± 1,5 (satu koma lima) gram seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai dengan cara diambil secara langsung kerumah Terdakwa;

o Pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB sebanyak ± 2 (dua) gram seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang masih dibayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kekurangan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan cara diambil secara langsung kerumah Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 05293/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim,

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1651/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) Kantong plastik berisikan kristal warna Putih nomor 13823/2024/NNF dengan berat bersih \pm 7,334 (tujuh koma tiga tiga empat) gram sebagaimana tersebut dalam I adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Masyhur Bin Jabir dalam menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara menyerahkan narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Masyhur Bin Jabir pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak – tidaknya pada bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Dusun Jenteh Tengah Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, namun berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHAP "*Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat Terdakwa diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa, Apabila tempat tinggal sebagian besar para saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*" Yakni Saksi SRI ISMANTO bersama Saksi DIKA HARDIANSYAH dan Saksi MUKHAMAD BUKHORI yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1651/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang beralamatkan di Jl. Sikatan No. 1 Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram".

Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu 03 Juli 2024 Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yakni Saksi SRI ISMANTO bersama Saksi DIKA HARDIANSYAH dan Saksi MUKHAMAD BUKHORI melakukan penangkapan terhadap Saksi ANGGA ARIF PRADANA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Pulosari III – A No. 01 RT/RW 001/002 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya. Setelah dilakukan Introgasi dan evaluasi alat komunikasi didapat informasi mengenai keberadaan Terdakwa di Dusun Jenteh Tengah Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan. Selanjutnya Saksi SRI ISMANTO bersama Saksi DIKA HARDIANSYAH dan Saksi MUKHAMAD BUKHORI melakukan penyelidikan pengembangan. Setelah mendapat informasi yang akurat Pada hari Kamis 04 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Halaman belakang rumah Dusun Jenteh Tengah Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan Saksi SRI ISMANTO bersama Saksi DIKA HARDIANSYAH dan Saksi MUKHAMAD BUKHORI berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan Introgasi dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 7,334$ (tujuh koma tiga tiga empat) gram; 1 (satu) buah timbangan elektrik; 3 (tiga) pack plastic klip; 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic; 1 (satu) buah sendok kecil. Ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BCA; 2 (dua) buah buku Tabungan BCA dengan No. Rek 1851102766 an ANITA yang digunakan Terdakwa sebagai sarana transaksi jual beli Narkotika dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi jual beli Narkotika. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna proses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1651/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu dengan cara setelah melakukan transfer sejumlah uang tersebut Terdakwa dihubungi oleh Sdr. FADLI (DPO) untuk memberi tahu lokasi ranjau yakni didekat SMKN 1 Kwanyar Somor Koneng Kec. Kwanyar Bangkalan. Selanjutnya Terdakwa membawa Narkotika jenis Sabu tersebut pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 05293/NNF/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) Kantong plastik berisikan kristal warna Putih nomor 13823/2024/NNF dengan berat bersih \pm 7,334 (tujuh koma tiga tiga empat) gram sebagaimana tersebut dalam I adalah **benar** Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa MASYHUR BIN JABIR dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1651/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1651/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 18 Desember 2024 tentang hari sidang;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1651/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1833/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 November 2024 atas nama Terdakwa Masyhur Bin Jabir;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tanggal 4 November 2024 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Masyhur Bin Jabir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Masyhur Bin Jabir berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 7,334 (tujuh koma tiga tiga empat) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 3 (tiga) pack plastic klip;
 - 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah sendok kecil.
 - 1 (satu) buah ATM BCA;
 - 2 (dua) buah buku Tabungan BCA dengan No. Rek 1851102766 an ANITA;
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo,

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1651/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan Nomor 1833/Pid.Sus/2024/PN Sby., tanggal 18 November 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Masyhur Bin Jabir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara *tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (gram)* sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Masyhur Bin Jabir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat \pm 7,334 (tujuh koma tiga tiga empat) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 3 (tiga) pack plastic klip;
 - 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah sendok kecil.
 - 1 (satu) buah ATM BCA;
 - 2 (dua) buah buku Tabungan BCA dengan No. Rek 1851102766 an ANITA;
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo,Dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 336 / Akta.Pid / Bdg / XI / 2024 / PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, yang

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1651/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2024 Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1833/Pid.Sus/2024/PN Sby., tanggal 18 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024 (Surat Tercatat), permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, masing-masing pada tanggal 4 Desember 2024 (Surat Tercatat) kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage);

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1833/Pid.Sus/2024/PN Sby., tanggal 18 November 2024 yang dimintakan banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (gram) sebagaimana dalam dakwaan kesatu. karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili di tingkat banding;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1651/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1833/Pid.Sus/2024/PN Sby., tanggal 18 November 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karena itu Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1833/Pid.Sus/2024/PN Sby., tanggal 18 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman **11** dari **12** Putusan Nomor **1651/PID.SUS/2024/PT SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 yang terdiri dari Supomo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Kustopo, S.H.,M.H., dan Suhartanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Bambang Kustopo, S.H.,M.H.

Supomo, S.H.,M.H.

Suhartanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Istyorini Tri Tjandrasasi, S H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1651/PID.SUS/2024/PT SBY